



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Walikota di Kota Lubuklinggau menuju Lubuklinggau Kota madani khususnya dibidang pendidikan maka perlu adanya bantuan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang tidak mampu dan memiliki kemampuan serta potensi dalam bidang pendidikan dalam lingkup wilayah Kota Lubuklinggau;
 - b. bahwa sehubungan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan antara Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf b, perlu menetapkan peraturan walikota tentang pedoman penyelenggaraan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengeloan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARA BANTUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah pemerintah kota.
6. Bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi yang selanjutnya disebut bantuan pendidikan adalah program pemerintah Kota yang pada dasarnya untuk memberikan apresiasi atau penghargaan kepada para mahasiswa yang memiliki pencapaian akademis dalam ruang lingkup kegiatan kampusnya dan diutamakan berasal dari keluarga yang kurang mampu.
7. Program bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi adalah berupa bantuan operasional biaya pendidikan mahasiswa dengan dana APBD Pemerintah Kota.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa dan mahasiswi penerima dana bantuan pendidikan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya pedoman penyelenggaraan bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi :

- a. sebagai dasar penyelenggaran dana bantuan pendidikan agar tepat sasaran dalam mendukung kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu; dan

- b. sebagai dasar pertanggung jawaban keuangan dana bantuan bagi mahasiswa berprestasi secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyimpanan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya pedoman penyelenggaraan bantuan pendidikan adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program Walikota dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

BAB II

SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI

Pasal 4

- (1) Bantuan pendidikan diperuntukkan bagi mahasiswa penduduk Kota yang berprestasi dan kurang mampu.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk kota dan menunjukkan kartu tanda penduduk serta kartu keluarga sebagai pembuktian identitas.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mahasiswa baru Diploma tiga Akademi Kebidanan dan Diploma tiga Akademi Perawatan yang kurang mampu;
 - b. mahasiswa strata satu paling rendah semester 3 (tiga) dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.8 (tiga koma tujuh);
 - c. mahasiswa strata dua paling rendah semester 3 (tiga) dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.8 (tiga koma delapan); dan
 - d. mahasiswa Strata tiga paling rendah semester 3 (tiga) dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3.8 (tiga koma delapan);
- (4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi yang memiliki kriteria:
 - a. Institusi di terdapat wilayah Kota dengan Akreditasi Institusi dan Akreditasi program studi paling rendah setara C untuk tingkat pendidikan Diploma tiga Akademi Kebidanan dan Akademi Perawatan;

- b. dengan Akreditasi Institusi dan Akreditasi Program studi setara A untuk tingkat pendidikan strata satu, strata dua dan strata tiga.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menerima bantuan dari sumber pemerintah pusat dan daerah lain.

Bagian kedua

Besaran Bantuan Pendidikan

Pasal 5

Besaran bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 6

- (1) Dana bantuan pendidikan diberikan selama dalam jenjang pendidikan dengan berpedoman pada pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5)
- (2) Dana bantuan pendidikan diberikan 1 (satu) kali setiap tahunnya.
- (3) Pemberian Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara periodik pada bulan Juli

BAB IV

PELAKSANA BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan bantuan pendidikan meliputi
 - a. tim pengarah; dan
 - b. tim manajemen.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas serta organisasi prangkat daerah yang berkepentingan.
- (3) Tim pengarah dan tim manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Pelaksanaan dana bantuan mahasiswa berprestasi disusun mengacu pada APBD.

Pasal 9

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi arahan dalam pelaksanaan.

Pasal 10

- (1) Tim manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengusulkan penetapan alokasi bantuan dana bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD;
 - b. menjamin ketersediaan alokasi dana bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mempersiapkan surat keputusan tim manajemen dan kelengkapannya;
 - d. merencanakan dan melakukan sosialisasi ke masyarakat umum yang menjadi kewenangan kota;
 - e. Dinas melakukan pendataan dan/ menerima usulan dari calon penerima dana bantuan pendidikan yang menjadi kewenangan kota; dan
 - f. menetapkan data jumlah mahasiswa per tahun anggaran sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dalam peraturan ini;
 - g. menyalurkan dana ke penerima bantuan mahasiswa melalui rekening yang bersangkutan sesuai kewenangannya;
 - h. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - i. memberi tanggapan dan menyelesaikan pelayanan pengaduan masyarakat; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota.
- (2) Tim manajemen kota tidak dikenakan untuk:
 - a. merelokasikan dan/ mengendapkan dana bantuan bagi mahasiswa berprestasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk kegiatan lainya;
 - b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap tim manajemen; dan

- c. mengkoordinir pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan/penggunaan dana bantuan bagi mahasiswa berprestasi
- (3) Tim manajemen kota mengelola dana operasional bantuan bagi mahasiswa secara transparan yang akuntabel dan tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan oleh pada APBD.

Pasal 10

- (1) Tim manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
 - a. menyusun dan menyampaikan data jumlah calon mahasiswa yang mengajukan bantuan pendidikan;
 - b. melaksanakan dan penyelenggaran bantuan pendidikan sesuai pedoman pelaksanaan dan arahan tim manajemen;
 - c. mengadakan evaluasi penyelenggaran bantuan pendidikan;
 - d. melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan bantuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
- (2) Tim manajemen dilarang melakukan manipulasi data jumlah mahasiswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.
- (3) Tim manajemen tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang disalurkan yang berasal dari dana APBD.

BAB V

PROSEDUR PELAKSANAAN

DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penetapan Alokasi Dana

Pasal 11

Mekanisme pengalokasian dana bantuan pendidikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. tim manajemen kota merekapitulasi data jumlah mahasiswa tiap pengajuan calon penerima bantuan pendidikan; dan
- b. tim manajemen kota melakukan verifikasi ulang data jumlah mahasiswa sebagai dasar dalam menetapkan alokasi pada setiap tahunnya.

Pasal 12

Tim manajemen kota menetapkan penerima dana bantuan pendidikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 13

Penetapan penerima bantuan pendidikan ditetapkan dengan keputusan Walikota atas rekomendasi Tim manajemen.

Bagian Kedua

Penyaluran dana

Pasal 14

Mekanisme penyaluran dana bantuan pendidikan dilaksanakan dengan syarat:

- a. bagi mahasiswa penerima bantuan pendidikan yang belum memiliki rekening khusus harus membuka rekening atas nama yang bersangkutan; dan
- b. tim manajemen kota sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan menyusun rekapitulasi nomor rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana bantuan pendidikan dilakukan langsung dari Kas Daerah sesuai kewenangannya ke rekening penerima dana bantuan pendidikan.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 16

Apabila terdapat perbedaan antara jumlah dana yang diterima dengan jumlah mahasiswa penerima, maka harus segera dilaporkan oleh Kepala Dinas melalui Tim Manajemen.

Pasal 17

Apabila dalam penyaluran dana terdapat selisih kurang atau selisih lebih, maka selisih tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran tahap berikutnya.

Pasal 18

Bantuan pendidikan dihentikan apabila mahasiswa penerima bantuan pendidikan :

- a. nilai Indeks Prestasi Kumulatif pada semester berikutnya tidak mencapai standar minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1);
- b. berhenti kuliah; dan/atau
- c. meninggal dunia.

Pasal 19

Dana bantuan pendidikan dilarang digunakan untuk;

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas dalam ketentuan ini;
- d. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses kegiatan pembelajaran;

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 20

Tim manajemen melakukan monitoring dan evaluasi untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan pengelolaan dana bantuan pendidikan.

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 adalah monitoring internal dan bersifat supervisi klinis.
- (2) Monitoring internal yang bersifat supervisi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembinaan.

- (3) Apabila dalam proses pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim menemukan permasalahan pada pelaksanaan penyaluran dana bantuan pendidikan tim manajemen ikut serta menyelesaikan permasalahan.

Pasal 22

- (1) Selain monitoring internal juga dilakukan monitoring eksternal yang lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program yang melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program
- (2) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga independen atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan/atau pemborosan serta bentuk penyelewengan lainnya dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan perlu diadakan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

Pasal 24

Tim manajemen kota wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pengawasan fungsional unsur masyarakat dapat mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 26

Penerima dana bantuan pendidikan wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada tim manajemen.

Pasal 27

Tim manajemen wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada walikota.

BAB VII

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 28

Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan pendidikan, pemerintah kota menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 29

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 disampaikan atau menghubungi alamat sebagai berikut :

Telepon : (0733) 4540314

Faksimili : (0733) 4540325

E-mail : disdik_lg@yahoo.com

Pasal 30

Pemerintah kota dapat menyediakan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 guna menampung dan menanggulangi pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan bagi mahasiswa berprestasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau..

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 26 Juli 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,




H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau

Pada tanggal, 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 34